



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No. 132, 2019

KEMENDAGRI. Kabupaten Sigi. Kota Palu. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 115 TAHUN 2018

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN SIGI DENGAN KOTA PALU

PROVINSI SULAWESI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Sigi dengan Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah

- Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
  4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
  5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2015 tentang Batas Daerah Kota Palu dengan Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 128);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2015 tentang Batas Daerah Kabupaten Donggala dengan Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 131);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kabupaten Parigi Moutong Dengan Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1642);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN SIGI DENGAN KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kota Palu adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu.
2. Kabupaten Sigi adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Provinsi Sulawesi Tengah adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara menjadi Undang-Undang.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

## Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Sigi dengan Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah dimulai dari:

1. TK 01 dengan koordinat  $0^{\circ} 53' 56.76100''$  LS dan  $119^{\circ} 46' 04.77800''$  BT yang terletak pada pertigaan antara batas Kelurahan Tipo Kecamatan Ulujadi Kota Palu dengan Desa Kalora Kecamatan Kinovaro Kabupaten Sigi dan Desa Salungkeanu Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala, selanjutnya ke arah Utara menyusuri As (*Median Line*) Kuala Nggola sampai pada PABU 11 21 dengan koordinat  $0^{\circ} 51' 37.18999''$  LS dan  $119^{\circ} 47' 36.51303''$  BT yang terletak di Kelurahan Tipo Kecamatan Ulujadi Kota Palu dengan Desa Kalora Kecamatan Kinovaro Kabupaten Sigi;
2. PABU 11 21 selanjutnya ke arah Utara menyusuri As (*Median Line*) Kuala Nggola sampai pada PBU 11 08 dengan koordinat  $0^{\circ} 51' 31.55962''$  LS dan  $119^{\circ} 48' 14.13582''$  BT yang terletak pada batas Desa Kalora Kecamatan Kinovaro Kabupaten Sigi dengan Kelurahan Tipo Kecamatan Ulujadi Kota Palu;
3. PBU 11 08 selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK 0708A dengan koordinat  $0^{\circ} 51' 30.82100''$  LS dan  $119^{\circ} 48' 40.49280''$  BT yang terletak pada batas Kelurahan Tipo Kecamatan Ulujadi Kota Palu dengan Desa Kalora Kecamatan Kinovaro Kabupaten Sigi;

4. TK 0708A selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK 1 dengan koordinat 0° 51' 28.68900" LS dan 119° 49' 04.16700" BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 11 07 dengan koordinat 0° 51' 57.56798" LS dan 119° 49' 11.52517" BT yang terletak pada batas Desa Kalora Kecamatan Kinovaro Kabupaten Sigi dengan Kelurahan Tipo Kecamatan Ulujadi Kota Palu;
5. PBU 11 07 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 2 dengan koordinat 0° 52' 05.31000" LS dan 119° 49' 14.54100" BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 11 01 dengan koordinat 0° 52' 17.35782" LS dan 119° 49' 23.68430" BT yang terletak pada batas Desa Kalora Kecamatan Kinovaro Kabupaten Sigi dengan Kelurahan Silae Kecamatan Ulujadi Kota Palu;
6. PBU 11 01 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 3 dengan koordinat 0° 52' 25.66700" LS dan 119° 49' 25.62000" BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri As (*Median Line*) jalan sampai pada TK 4 dengan koordinat 0° 52' 30.64600" LS dan 119° 49' 17.44000" BT, selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK 5 dengan koordinat 0° 52' 41.42600" LS dan 119° 49' 19.05800" BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 6 dengan koordinat 0° 52' 45.38100" LS dan 119° 49' 12.90500" BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 11 02 dengan koordinat 0° 52' 53.44370" LS dan 119° 49' 16.08592" BT yang terletak pada batas Desa Kalora Kecamatan Kinovaro Kabupaten Sigi dengan Kelurahan Silae Kecamatan Ulujadi Kota Palu;
7. PBU 11 02 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 7 dengan koordinat 0° 53' 25.67500" LS dan 119° 49' 44.19500" BT, selanjutnya ke arah Selatan menyusuri As (*Median Line*) sungai sampai pada PABU 11 03 dengan koordinat 0° 53' 52.88905" LS dan 119° 49' 51.63306" BT yang terletak di Kelurahan Kabonena Kecamatan Ulujadi Kota Palu yang berbatasan dengan Desa Kanuna Kecamatan Kinovaro Kabupaten Sigi;

8. PABU 11 03 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri As (*Median Line*) sungai sampai pada TK 8 dengan koordinat 0° 54' 04.40600" LS dan 119° 49' 19.41600" BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 11 04 dengan koordinat 0° 54' 07.03275" LS dan 119° 49' 20.42943" BT yang terletak pada batas Desa Daenggune Kecamatan Kinovaro Kabupaten Sigi dengan Kelurahan Donggala Kodi Kecamatan Ulujadi Kota Palu;
9. PBU 11 04 selanjutnya ke Tenggara menyusuri As (*Median Line*) jalan sampai pada TK 9 dengan koordinat 0° 54' 20.69000" LS dan 119° 49' 23.30100" BT, selanjutnya ke arah Timur menyusuri As (*Median Line*) sungai sampai pada TK 10 dengan koordinat 0° 54' 20.69200" LS dan 119° 49' 48.95200" BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 11 05 dengan koordinat 0° 54' 24.19049" LS dan 119° 49' 52.77452" BT yang terletak pada batas Desa Daenggune Kecamatan Kinovaro Kabupaten Sigi dengan Kelurahan Balaroa Kecamatan Palu Barat Kota Palu;
10. PBU 11 05 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 0506A dengan koordinat 0° 54' 48.83880" LS dan 119° 49' 59.20450" BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 11 dengan koordinat 0° 54' 52.34100" LS dan 119° 50' 00.07700" BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 12 dengan koordinat 0° 54' 53.58400" LS dan 119° 49' 55.65500" BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 13 dengan koordinat 0° 55' 17.35100" LS dan 119° 49' 53.32500" BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 14 dengan koordinat 0° 55' 30.78400" LS dan 119° 49' 52.10200" BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 15 dengan koordinat 0° 55' 36.94000" LS dan 119° 50' 03.10200" BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 16 dengan koordinat 0° 56' 21.15200" LS dan 119° 49' 56.41100" BT, selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU 11 06 dengan koordinat 0° 56' 30.71107" LS dan 119° 49' 56.14217" BT yang terletak pada batas Desa

Doda Kecamatan Kinovaro Kabupaten Sigi dengan Kelurahan Duyu Kecamatan Tatanga Kota Palu;

11. PBU 11 06 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK 17 dengan koordinat 0° 56' 33.10900" LS dan 119° 49' 56.40100" BT, selanjutnya ke arah Timur menyusuri As (*Median Line*) sungai sampai pada TK 18 dengan koordinat 0° 56' 21.48400" LS dan 119° 50' 33.38500" BT, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PABU 11 09 dengan koordinat 0° 56' 18.92901" LS dan 119° 50' 44.96984" BT yang terletak di Kelurahan Pengawu Kecamatan Tatanga Kota Palu yang berbatasan dengan Desa Baliase Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi;
12. PABU 11 09 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri As (*Median Line*) jalan sampai pada TK 19 dengan koordinat 0° 56' 11.36200" LS dan 119° 50' 58.79400" BT, selanjutnya ke arah Timur laut menyusuri As (*Median Line*) jalan sampai pada TK 09010A dengan koordinat 0° 56' 06.65910" LS dan 119° 51' 09.10220" BT, selanjutnya ke arah Utara menyusuri As (*Median Line*) jalan sampai pada PABU 11 10 dengan koordinat 0° 56' 04.30421" LS dan 119° 51' 08.70675" BT yang terletak di Kelurahan Pengawu Kecamatan Tatanga Kota Palu yang berbatasan dengan Desa Baliase Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi;
13. PABU 11 10 selanjutnya ke arah Timur menyusuri As (*Median Line*) jalan sampai pada TK 20 dengan koordinat 0° 55' 59.86200" LS dan 119° 51' 21.48700" BT, selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (*Median Line*) jalan sampai pada PABU 11 11 dengan koordinat 0° 55' 55.82811" LS dan 119° 51' 42.76217" BT yang terletak di Desa Baliase Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi yang berbatasan dengan Kelurahan Palupi Kecamatan Tatanga Kota Palu;
14. PABU 11 11 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri As (*Median Line*) jalan sampai pada TK 21 dengan koordinat 0° 55' 54.72500" LS dan 119° 51' 45.07700" BT, selanjutnya ke arah Utara menyusuri As (*Median*



*Line*) jalan sampai pada TK 1112A dengan koordinat 0° 55' 39.82640" LS dan 119° 51' 43.85270" BT, selanjutnya ke arah Timur menyusuri As (*Median Line*) jalan sampai pada TK 1112B dengan koordinat 0° 55' 38.16530" LS dan 119° 51' 46.43660" BT, selanjutnya ke arah Utara menyusuri As (*Median Line*) jalan sampai pada TK 1112C dengan koordinat 0° 55' 32.18050" LS dan 119° 51' 45.65620" BT, selanjutnya ke arah Timur menyusuri As (*Median Line*) jalan sampai pada TK 1112E dengan koordinat 0° 55' 31.91890" LS dan 119° 51' 47.40110" BT, selanjutnya ke arah Timur menyusuri As (*Median Line*) jalan sampai pada TK 1112F dengan koordinat 0° 55' 31.91460" LS dan 119° 51' 52.63620" BT, selanjutnya ke arah Utara menyusuri As (*Median Line*) jalan sampai pada TK 22 dengan koordinat 0° 55' 29.84600" LS dan 119° 51' 53.00700" BT, selanjutnya ke arah Timur menyusuri As (*Median Line*) jalan sampai pada TK 1112G dengan koordinat 0° 55' 26.62910" LS dan 119° 52' 12.08610" BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri As (*Median Line*) sampai pada PABU 11 12 dengan koordinat 0° 55' 24.15506" LS dan 119° 52' 26.26243" BT yang terletak di Kelurahan Tawanjuka Kecamatan Tatanga Kota Palu yang berbatasan dengan Desa Tinggede Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi;

15. PABU 11 12 selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK 23 dengan koordinat 0° 55' 24.47100" LS dan 119° 52' 27.84500" BT, selanjutnya ke arah Selatan menyusuri As (*Median Line*) sungai sampai pada TK 24 dengan koordinat 0° 56' 02.26000" LS dan 119° 52' 40.82800" BT, selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK 1213A dengan koordinat 0° 56' 03.45100" LS dan 119° 52' 52.80110" BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri As (*Median Line*) jalan sampai pada PABU 11 13 dengan koordinat 0° 56' 04.57560" LS dan 119° 52' 56.90229" BT yang terletak di Desa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi yang berbatasan dengan



Kelurahan Birobuli Selatan Kecamatan Palu Selatan Kota Palu;

16. PABU 11 13 selanjutnya ke arah Utara menyusuri As (*Median Line*) jalan sampai pada TK 25 dengan koordinat 0° 56' 00.06800" LS dan 119° 52' 58.57500" BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri As (*Median Line*) jalan sampai pada TK 1314A dengan koordinat 0° 55' 57.35900" LS dan 119° 53' 03.84800" BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri As (*Median Line*) jalan sampai pada PABU 11 14 dengan koordinat 0° 56' 14.20944" LS dan 119° 53' 34.18103" BT yang terletak di Desa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi yang berbatasan dengan Kelurahan Birobuli Selatan Kecamatan Palu Selatan Kota Palu;
17. PABU 11 14 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri As (*Median Line*) jalan sampai pada PBU 11 15 dengan koordinat 0° 56' 33.29517" LS dan 119° 54' 08.94342" BT yang terletak pada batas Desa Mpanau Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi dengan Kelurahan Petobo Kecamatan Palu Selatan Kota Palu;
18. PBU 11 15 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK 26 dengan koordinat 0° 56' 31.74400" LS dan 119° 54' 09.16600" BT, selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK 27 dengan koordinat 0° 56' 31.81300" LS dan 119° 54' 11.40800" BT, selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK 28 dengan koordinat 0° 56' 33.28400" LS dan 119° 54' 11.33900" BT, selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK 29 dengan koordinat 0° 56' 33.37000" LS dan 119° 54' 12.07500" BT , selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK 30 dengan koordinat 0° 56' 31.74400" LS dan 119° 54' 12.34900" BT, selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK 31 dengan koordinat 0° 56' 32.12100" LS dan 119° 54' 16.85000" BT, selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK 32 dengan koordinat 0° 56' 31.22500" LS dan 119° 54' 16.96300" BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri As (*Median Line*) sungai sampai pada PABU 11 16 dengan koordinat 0° 56' 39.01292" LS dan 119° 54' 33.56170" BT

yang terletak di Desa Mpanau Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi yang berbatasan dengan Kelurahan Petobo Kecamatan Palu Selatan Kota Palu;

19. PABU 11 16 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PABU 11 17 dengan koordinat 0° 56' 40.82269" LS dan 119° 55' 03.93704" BT yang terletak di Desa Mpanau Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi yang berbatasan dengan Kelurahan Petobo Kecamatan Palu Selatan Kota Palu;
20. PBU 11 17 selanjutnya ke arah Utara menyusuri As (*Median Line*) jalan sampai pada TK 33 dengan koordinat 0° 56' 38.21200" LS dan 119° 55' 04.47500" BT, selanjutnya ke arah Timur menyusuri As (*Median Line*) jalan sampai pada TK 34 dengan koordinat 0° 56' 39.86100" LS dan 119° 55' 27.75300" BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri As (*Median Line*) jalan sampai pada TK 35 dengan koordinat 0° 56' 44.33400" LS dan 119° 55' 30.46000" BT, selanjutnya ke arah Timur menyusuri As (*Median Line*) jalan sampai pada TK 36 dengan koordinat 0° 56' 45.70500" LS dan 119° 55' 39.87100" BT, selanjutnya ke arah Timur menyusuri As (*Median Line*) jalan sampai pada PABU 11 18 dengan koordinat 0° 56' 46.23717" LS dan 119° 55' 51.68008" BT yang terletak di Desa Loru Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi yang berbatasan dengan Kelurahan Petobo Kecamatan Palu Selatan Kota Palu;
21. PABU 11 18 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri As (*Median Line*) jalan sampai pada TK 37 dengan koordinat 0° 56' 50.84100" LS dan 119° 55' 52.11500" BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri As (*Median Line*) jalan sampai pada TK 38 dengan koordinat 0° 56' 46.89500" LS dan 119° 56' 01.81400" BT, selanjutnya ke arah Utara menyusuri As (*Median Line*) sungai sampai pada TK 39 dengan koordinat 0° 56' 39.47500" LS dan 119° 56' 15.03500" BT, selanjutnya ke arah Utara menyusuri As (*Median Line*) jalan sampai pada PABU 11 19 dengan koordinat 0° 56' 38.06153" LS dan 119° 56'

13.97524" BT yang terletak di Kelurahan Petobo Kecamatan Palu Selatan Kota Palu yang berbatasan dengan Desa Loru Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi;

22. PABU 11 19 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri As (*Median Line*) jalan sampai pada TK 1920A dengan koordinat 0° 55' 58.35230" LS dan 119° 55' 58.21840" BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri As (*Median Line*) jalan sampai pada PBU 11 20 dengan koordinat 0° 55' 17.43901" LS dan 119° 55' 42.37949" BT yang terletak pada batas Desa Ngatabaru Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi dengan Kelurahan Petobo Kecamatan Palu Selatan Kota Palu; dan
23. PBU 11 20 selanjutnya ke arah Timur menyusuri As (*Median Line*) jalan sampai pada TK 020A dengan koordinat 0° 55' 03.02910" LS dan 119° 56' 30.55120" BT, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 40 dengan koordinat 0° 55' 00.98300" LS dan 119° 56' 43.43100" BT, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 41 dengan koordinat 0° 54' 55.71800" LS dan 119° 56' 51.43500" BT, selanjutnya ke arah Timur menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada TK 42 dengan koordinat 0° 54' 51.78300" LS dan 119° 57' 04.86800" BT, selanjutnya ke arah Timur menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada TK 43 dengan koordinat 0° 54' 58.28500" LS dan 119° 57' 28.35300" BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada TK 44 dengan koordinat 0° 54' 15.35000" LS dan 119° 58' 19.20100" BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada TK 45 dengan koordinat 0° 53' 44.21500" LS dan 119° 59' 04.52700" BT, selanjutnya ke arah Timur menyusuri As (*Median Line*) sungai sampai pada TK 46 dengan koordinat 0° 52' 35.07400" LS dan 120° 01' 15.14600" BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada TK 47 dengan koordinat 0° 52' 50.52500" LS dan 120° 01' 52.94600"

BT, TK 47 selanjutnya ke arah Utara menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada PBU 11 01 P dengan koordinat  $0^{\circ} 51' 24.02300''$  LS dan  $120^{\circ} 02' 01.41300''$  BT yang terletak pada pertigaan batas antara Kelurahan Kawatuna Kecamatan Mantikulore Kota Palu dengan Desa Ngatabaru Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi dan Desa Parigimpu'u Kecamatan Parigi Barat Kabupaten Parigi Moutong.

#### Pasal 3

Posisi PBU/PABU/TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa/kelurahan dan/atau nama kecamatan.

#### Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum di peta dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 November 2018

MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Februari 2019

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA